

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Desember 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Boyolali/18 Maret 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan guggatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**)

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2021 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021;

Membaca memori banding dari Pemanding tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak antara Pemanding dan Terbanding
2. Pemanding dan Terbanding tetap menginginkan bersatu kembali dalam rumah tangga sakinah, mawaddah warohmah sesuai persetujuan perkawinan
3. Karena telah terjadi perdamaian hidup rukun kembali Pemanding dan Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menangani pada tingkat banding untuk membatalkan Putusan Akta Gugatan <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr pada tanggal 24 Agustus 2021,

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr pada tanggal 21 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 23 September 2021;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Kami berdua telah memutuskan untuk hidup rukun damai kembali;
2. Pemanding dan Terbanding telah memutuskan untuk berdamai dan melanjutkan menjalin rumah tangga sakinah, mawaddah warohmah

kembali. Untuk itu Terbanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021;

Membaca memori banding dan kontra memori banding dari Terbanding pada pokoknya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berdamai dan rukun kembali dan agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr masing-masing tanggal 10 September 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor masing-masing tanggal 24 September 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/3575/Hk.05/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah serta memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding dan Terbanding dalam kontra memori banding telah sepakat berdamai yang pada intinya bahwa keduanya telah mengakhiri perselisihan dengan damai dan sepakat untuk mempertahankan rumah tangga dan menjalani hidup berumah tangga sebagai suami isteri dan memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga tersebut, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah;
Dengan Mengadili Sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1443

Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Hj. Suprihani S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.